

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
2.	Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	Dari 36 indikator sasaran yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 terdapat 7 indikator yang nilai capaiannya $\geq 80\%$, sehingga nilai realisasi indikator "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " sebesar 80,55 persen dari target 95,00 persen. Sedangkan capaiannya memiliki nilai 84,79 persen.	Faktor Internal: Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Bappelitbangda dalam rangka mengawal capaian indikator sasaran RPJMD secara periodik hal ini bertujuan supaya Perangkat Daerah mampu mengevaluasi kinerjanya sehingga mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga Perangkat Daerah pengampu indikator sasaran RPJMD tersebut tidak mampu mencapai target
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sudah tercapai 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaannya Kapasitas personel penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
4.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Litbang Faktor Eksternal: Masih terdapat usulan kajian dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappelitbangda yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

**Visi:
"Sampang Hebat Bermartabat"**



**Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **"Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik"**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan dan pengendalian di masing-masing	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$” secara sempurna</p> <p>3 Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir</p>	<p>lingkup Bidang Bappelitbangda</p> <p>2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	<p>peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan</p> <p>4 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra
Kementrian PPN/Bappenas RI dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian PPN:	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeprov Jawa Timur: 1 SDM Perencana yang berkualitas dan profesional 2 Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif 3 Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal 2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda 2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan teknologi dan informasi
		Sasaran Jangka Menengah Renstra Balitbang Jawa Timur: Meningkatnya hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders	Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	Keterbatasan SDM Bidang Litbang	Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Bappelitbangda yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappelitbangda	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;

- b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasardalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. memenuhi kriteria SMART-C.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Bappelitbangda dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$	n/a	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategic dimana IKU yang ditetapkan oleh Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas;
2. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik;
3. Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$;
4. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPTSP, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK			BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
		IS.28	Nilai SAKIP			
		IS.29	Indeks Profesionalitas ASN			BKPSDM
		IS.30	Indeks SPBE			DISKOMINFO
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			DPMD

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Bappelitbangda Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan litbang masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 3 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah maupun Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas hasil litbang • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM bidang perencanaan dan litbang baik dari segi kuantitas dan kualitas
<u>Ancaman / Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas b. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik c. Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah ≥ 80% d. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan • Meningkatkan koordinasi bidang Litbang

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Visi RPJMD : SAMPANG HEBAT BERMARTABAT			
Misi 4 RPJMD : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Pendampingan dan asistensi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah
		Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan simoneva dalam penyusunan laporan pengadalian dan evaluasi • Penerapan informasi data spasial dalam rangka perencanaan pembangunan daerah berbasis ruang
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Peningkatan koordinasi pengendalian dan evaluasi kinerja Renstra Perangkat Daerah
		Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan	
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan kualitas hasil litbang	Peningkatan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif
		Meningkatkan koordinasi bidang Litbang	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel diatas, pengembangan inovasi pelayanan Bappelitbangda yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik melalui aplikasi **e-planning** dalam rangka mendukung penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas;

2. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik melalui aplikasi **simoneva** dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penerapan **informasi data spasial** sebagai basis data perencanaan pembangunan daerah berbasis ruang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien									
IS.27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IS.28	Nilai SAKIP	64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Bappelitbangda dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BAPPELITBANGDA		SASARAN RENSTRA BAPPELITBANGDA		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Hasil Evaluasi Sakip					64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang berkualitas			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA \geq 80%	n/a	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
				Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Bappelitbangda pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,37 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan, peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda, Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Bappelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAI



RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
4.01.4.01.01.16.		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Persentase rencana kegiatan lingkup bidang ekonomi yang tertuang dalam RKPD secara konsisten dan selaras	%	100,00	100,00	1.015.680.000	100,00	1.041.919.942	100,00	1.094.015.939	100,00	1.203.417.533	100,00	1.323.759.287	100,00	1.456.135.215	100,00	7.134.927.916
4.01.4.01.01.16.01.		Fasilitasi Penyusunan dokumen rencana pembangunan pertanian	1 Jumlah Laporan hasil koordinasi sub-bidang pertanian yang disusun	dok	1	1	258.535.000	1	300.000.000	1	324.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	6	2.007.535.000
			2 Jumlah dokumen perencanaan sub-bidang pertanian yang disusun/direview	dok	1	1		1		1		1		1		1		6	
4.01.4.01.01.16.02.		Fasilitasi Penyusunan dokumen rencana pembangunan industri, perdagangan dan pengembangan usaha	1 Jumlah Laporan hasil koordinasi sub- bidang industri, perdagangan dan pengembangan usaha yang disusun	dok	1	1	174.250.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	6	1.674.250.000
			2 Jumlah dokumen perencanaan sub-bidang industri, perdagangan dan pengembangan usaha yang disusun/direview	dok	1	1		1		1		1		1		1		6	
4.01.4.01.01.16.03.		Fasilitasi Penyusunan dokumen rencana pengembangan koperasi, usaha mikro dan ekonomi kreatif	1 Jumlah Laporan hasil koordinasi sub-bidang koperasi, usaha mikro dan ekonomi kreatif yang disusun	dok	1	1	430.000.000	1	311.919.942	1	300.015.939	1	343.417.533	1	393.759.287	1	456.135.215	6	1.913.142.916
			2 Jumlah dokumen perencanaan sub-bidang koperasi, usaha mikro dan ekonomi kreatif yang disusun/direview	dok	1	2		1		1		1		1		1		7	
4.01.4.01.01.16.04.		Penunjang Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah	1 Jumlah Laporan hasil koordinasi fasilitasi APP yang disusun	dok	1	1	107.895.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	6	822.895.000
4.01.4.01.01.16.05.		Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	1 Jumlah Laporan hasil koordinasi kerjasama dengan dunia usaha yang disusun	dok	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	6	395.000.000
4.01.4.01.01.17.		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	1 Persentase rencana kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang tertuang dalam RKPD secara konsisten dan selaras	%	100,00	100,00	1.631.700.000	100,00	1.820.000.000	100,00	1.890.000.000	100,00	1.890.000.000	100,00	2.218.000.000	100,00	2.400.000.000	100,00	11.849.700.000
4.01.4.01.01.17.01.		Fasilitasi dan penyusunan rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Jumlah Laporan hasil koordinasi sub bidang Prasarana Perhubungan yang disusun	dok	0	1	386.700.000	1	350.000.000	1	500.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	3	2.886.700.000
			2 Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Prasarana Perhubungan yang disusun/direview	dok	0	1		2		1								3	
4.01.4.01.01.17.02.		Fasilitasi dan penyusunan rencana pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	1 Jumlah Laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang disusun	dok	1	1	325.000.000	1	325.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	518.000.000	1	550.000.000	6	2.618.000.000

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
4.01.4.01.01.18.04.		Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang disusun	dok	0	2	158.000.000	3	146.921.882	3	158.383.988	3	179.222.387	3	202.144.626	3	227.359.089	17	1.072.031.972
			2 Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah ≥ 80%	%	n/a	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00	
4.01.		URUSAN PERENCANAAN																	
4.01.4.01.01.19.		Program Pengembangan Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1 Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	1.626.570.000	100,00	270.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	1.390.000.000
			2 Persentase program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKP	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4.01.4.01.01.19.01.		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi	1 Jumlah Dokumen SIPD yang disusun	dok		1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	500.000.000
			2 Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun	dok		1		1		1		1		1		1		6	
4.01.4.01.01.19.02.		Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	dok		4		8	170.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	44	890.000.000
4.01.4.01.01.19.01.		Penyusunan data, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	1 Dokumen LKPJ Bupati Sampang Tahun 2018 yang disusun	dok	1	1	988.570.000												
			2 Jumlah Laporan pelaksanaan program pembangunan daerah yang disusun	lap	12	12													
			3 Jumlah dokumen SIPD yang disusun	dok	1	1													
			4 Jumlah dokumen Profil Daerah yang disusun	dok	1	1													
4.01.4.01.01.19.02.		Pembangunan Infra Struktur Data Spasial	1 Jumlah Landuse/Penutup Lahan Kabupaten Sampang yang disusun	kec.	1	2	638.000.000	0	-									2	
			3 Persentase hasil kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan Pemerintah Dearah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4.04.		URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							600.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000	0	3.080.000.000
4.04.4.01.01.15.		Program Penelitian dan Pengembangan	1 Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	3.419.465.500	100,00	600.000.000	100,00	620.000.000	100,00	620.000.000	100,00	620.000.000	100,00	620.000.000	100,00	6.499.465.500

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
4.04.4.01.01.15.01.		Fasilitasi Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1 Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun	dok	1	1	220.530.000	1	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.250.000.000
4.04.4.01.01.15.02.		Fasilitasi Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun	dok	0	3	426.615.000	3	350.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000	18	1.830.000.000
PENUNJANG ADMINISTRASI																			
4.01.		URUSAN PERENCANAAN																	
4.01.4.01.01.01.		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	669.360.250	100,00	649.299.948	100,00	681.764.946	100,00	749.941.440	100,00	824.935.584	100,00	907.429.143	100,00	4.482.731.311
4.01.4.01.01.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 Jumlah surat terkirim	surat	873	1.000	251.023.250	900	246.642.500	925	250.000.000	955	273.000.000	900	324.000.000	915	363.429.000		1.708.094.750
			2 cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
			3 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	20	31		27		31		31		31		32			
			4 Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	12	12		12		12		12		12		12			
			5 Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	19	15		12		15		12		12		12			
			6 Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	ob	12	1		14		14		14		14		14			
4.01.4.01.01.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1 Jumlah ATK	jenis	46	37	157.732.000	22	167.607.448	22	181.764.946	22	196.941.440	22	220.935.584	22	253.528.143		1.178.509.561
			2 Jumlah barang cetakan	jenis	12	12		12		12		12		12		12			
			3 Jumlah barang penggandaan	lembar	68.688	50.000		65.000		70.000		70.000		75.000		80.000			
			4 Jumlah komponen instalasi listrik	jenis	11	3		3		3		3		3		3			
			5 Jumlah bahan bacaan yang disediakan	macam	2	2		3		3		3		3		3			
			6 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	ok	1.075	1.080		866		750		1.000		10.100		10.125			
4.01.4.01.01.01.03.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Jumlah koordinasi dalam daerah	ok	14	13	260.605.000	13	235.050.000	13	250.000.000	13	280.000.000	13	280.000.000	13	290.472.000		1.596.127.000
			2 Jumlah koordinasi luar daerah	ok	26	81		31		40		51		51		60			
4.01.4.01.01.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	569.900.000	100,00	565.514.452	100,00	593.790.175	100,00	653.169.193	100,00	718.486.112	100,00	790.334.723	100,00	3.891.194.655
4.01.4.01.01.02.01.		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	0	-	280.040.000	-	200.000.000		255.000.000		270.000.000		273.000.000		280.000.000		1.558.040.000
			2 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	-	1		1		1		1		1			
4.01.4.01.01.02.03.		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	unit	0	-	122.270.000	-	214.800.000		160.000.000		182.000.000	-	200.000.000	-	235.000.000		1.114.070.000
			2 Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	unit	0	-		4		-		-		2		-			

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
			3 Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	unit	4	4	-	4		4		4		4		4			
4.01.4.01.01.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	0	5	167.590.000	-	150.714.452	1	178.790.175		201.169.193		245.486.112		275.334.723	1.219.084.655	
			2 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit/jenis	9	41		27		30		30		30		30			
			3 Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	0	-		-		1		-		1		-			
			4 Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	jenis	2	3		3		3		3		3		3			
			5 Jumlah komputer yang diadakan	unit	1	-		3		-		3		1		-			
			6 Jumlah printer yang diadakan	unit	2	-		1		-		3		-		2			
			7 Jumlah meubelair yang diadakan	unit	1	-		-		4		-		2		-			
			8 Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	30	50		50		50		50		50		50			
4.01.4.01.01.03.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100,00	100,00	101.900.000	100,00	101.115.850	100,00	106.171.642	100,00	116.788.806	100,00	128.467.687	100,00	141.314.456	100,00	695.758.441
4.01.4.01.01.03.01.		Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	1 Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi /seminar	ASN	12	16	101.900.000	16	101.115.850	15	106.171.642	16	116.788.806	20	128.467.687	20	141.314.456	695.758.441	
4.01.4.01.01.04.		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100,00	100,00	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	47.250.000	100,00	51.975.000	100,00	57.172.500	100,00	62.889.750	100,00	309.287.250
4.01.4.01.01.04.01.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	dok	6	6	15.000.000	6	15.000.000	6	16.250.000	6	17.975.000	6	18.172.500	6	20.889.750	103.287.250	
4.01.4.01.01.04.02.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok		7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.750.000	7	17.000.000	7	19.000.000	7	20.000.000	101.750.000	
4.01.4.01.01.04.03.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	dok	0	-	15.000.000	-	15.000.000		15.250.000		17.000.000		20.000.000		22.000.000	104.250.000	
			2 Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	1	1		1		1		1		1		1			